



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 04 TAHUN 2010**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe maka Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dihapuskan. Dan untuk memenuhi kebutuhan pengendalian serta penanganan bidang Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta sambil menunggu pengesahan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 3);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Lhokseumawe;
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
12. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
14. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
15. Staf Ahli adalah staf ahli pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) SETDA merupakan unsur staf Walikota dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- (2) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.

Pasal 4

SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program dalam lingkup SETDA sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian daerah;
- e. perumusan kebijakan teknis di bidang Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- h. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- i. perumusan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- j. pengkoordinasian perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- k. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan rumah tangga, sarana dan prasarana pemerintahan daerah;
- l. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana;
- m. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- n. pembinaan administrasi, organisasi dan tata usaha serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah;
- o. pengkoordinasian perumusan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut fungsi pokok pemerintah daerah;
- p. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; dan,
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, SETDA mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. melaksanakan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;

- c. melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. melakukan koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah kota; dan
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri-dari:
 - a. SEKDA;
 - b. Asisten, terdiri dari:
 - 1. Asisten Tata Praja, terdiri dari:
 - a) Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan.
 - b) Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Ekonomi;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
 - b) Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bagian Sosial dan Kesehatan;
 - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga.
 - 3. Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari:
 - a) Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi;
 - 3) Sub Bagian Pengadaan.
 - b) Bagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Komunikasi dan Informasi;
 - 2) Sub Bagian Protokoler;
 - 3) Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Dokumentasi.
 - c) Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perpustakaan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang tugas SETDA Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada SEKDA;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Personalia Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Walikota dari kalangan Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan dan keahlian di bidangnya.

Pasal 10

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SETDA wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Walikota/Wakil Walikota tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya;
- (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya;
- (4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan SETDA diatur dengan Peraturan Walikota;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan SETDA diatur dengan Peraturan Walikota; dan
- (3) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan SETDA diatur dengan Peraturan Walikota;

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh, maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kota dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Februari 2010

P. WALIKOTA LHOKSEUMAWE


MUNIR USMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

I. UMUM


Bahwa dengan diberlakukannya Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe maka Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dihapuskan. Dan untuk memenuhi kebutuhan pengendalian serta penanganan bidang Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta sambil menunggu pengesahan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup jelas.
Pasal	2	Cukup jelas.
Pasal	3	Cukup jelas.
Pasal	4	Cukup jelas.
Pasal	5	Cukup jelas.
Pasal	6	Cukup jelas.
Pasal	7	Cukup jelas.
Pasal	8	Cukup jelas.
Pasal	9	Cukup jelas.
Pasal	10	Cukup jelas.
Pasal	11	Cukup jelas.
Pasal	12	Cukup jelas.
Pasal	13	Cukup jelas.
Pasal	14	Cukup jelas.

Pasal	15	Cukup jelas.
Pasal	16	Cukup jelas.
Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	Cukup jelas.
Pasal	19	Cukup jelas.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKEUMAWE



P.L. WALIKOTA LHOKEUMAWE

MUNIR USMAN